



Journal Sultra Research of Law

Vol 4 No 2 Tahun 2022 – Hal 63-75

Copyright © 2022 Journal Sultra Research of Law

Penerbit : Magister Hukum Pascasarjana Unsultra

E-ISSN : 2716-0815

Open Access at: <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>

Dasar Hukum dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Legal Principles and Penalties Against Money-Laundering

Saripuddin¹,

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: saripparen777@gmail.com

ABSTRAK

Pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling dominan dilakukan dan banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud memperkaya diri tanpa ketahuan aparat penegak hukum. Pencucian uang menjadi kejahatan yang mendunia dan merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir (organized crime). Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Transaksi keuangan yang mencurigakan diawali dari transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran, dan aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan.

Kata Kunci: Pencucian Uang; Penyidikan; Pemidanaan

ABSTRACT

Money laundering is one of the most dominant types of crime committed and widely used by certain parties with the intention of enriching themselves without being caught by law enforcement officials. Money laundering has become a worldwide crime and is part of organized crime. Normative legal research is a research approach in the field of law that focuses on the analysis of applicable legal norms. The main objective of this research is to understand, interpret, and criticize legal norms and their impact on the legal system and society. This research uses a conceptual approach, namely this approach is based on views and doctrines that develop in legal science. Investigation of money laundering crimes is carried out by investigators of the original criminal offense in accordance with the provisions of procedural law and statutory provisions. What is meant by "investigator of the original crime" is an official from an agency authorized by the Law to conduct investigations, namely the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK),

the National Narcotics Agency (BNN), as well as the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Suspicious financial transactions begin with transactions that have no clear economic and business purpose, using cash in cash.

Keywords: Money Laundering; Investigation; Conviction

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang telah menjadi perhatian serius di banyak negara di seluruh dunia. Praktik pencucian uang merupakan kegiatan ilegal yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Tindak pidana ini memiliki potensi yang merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga internasional telah berupaya untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini dengan menerapkan dasar pembedaan yang komprehensif.

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling dominan dilakukan dan banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud memperkaya diri tanpa ketahuan aparat penegak hukum. Pencucian uang menjadi kejahatan yang mendunia dan merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).¹ Permasalahan pencucian uang ini banyak menyita perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.²

Tindak pidana pencucian uang dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *White collar crime* berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jenas crime*). Pihak yang terlibat dalam *white collar crime* adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang di masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Modus operandi dalam pencucian uang seringkali mempepergunakan cara-cara yang canggih, dan bahkan bercampur dengan teori-teori di bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Setelah adanya serangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, Presiden George Walker Bush gencar mendorong rezim anti pencucian uang internasional dan pembiayaan terorisme.³

Rezim anti pencucian uang (*anti-money laundering*) adalah upaya dalam mengkriminalisasi pencucian uang sebagai solusi untuk memutus aliran dana kekayaan hasil kejahatan sehingga ruang gerak pelaku maupun organisasi kejahatan tersebut menjadi terbatas. Rezim tersebut juga memberi kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan menindak para pelaku melalui tindak pidana pencucian uang. Secara umum, terdapat tiga alasan pokok mengapa praktek pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana:⁴

1. Karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi maka berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya terhadap efektivitas penggunaan sumber daya

¹ Amrullah, "Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir", *Jurnal Hukum Vol. 10 No. 22*, hlm 130-146.

² Agung Tri Safari, dan Arfin, "Meneropong Dimensi Pengawasan DJBC Terhadap Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain", *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, hlm. 24.

³ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, ed. 1, cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 83.

⁴ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Malibu, 2012), hlm. 25-27.

dan dana. Dengan adanya pencucian uang, sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat karena dana tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal. Pencucian uang juga membawa pengaruh negatif pada pasar finansial dan berdampak dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional pada skala yang lebih luas maupun ekonomi nasional.

2. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita dalam kejahatan umum atau biasa, seperti aset yang sulit dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Selain itu, pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana beralih orientasinya dari menindak pelaku ke arah menyita hasil tindak pidana. Kegiatan *money laundering* sebagai tindak pidana dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.
3. Dengan dinyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada pihak sebenarnya. Pihak tersebut sulit dilacak dan ditangkap karena mereka tidak terlihat dalam melakukan suatu tindak pidana tetapi menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.

Dalam rezim *anti-money laundering*, terdapat pergeseran cara dalam penegakan hukumnya, yakni biasanya fokus dalam proses peradilan pidana adalah “tersangka” sebagai orang perseorangan atau korporasi, maka fokus dalam rezim *anti-money laundering* ialah “uang” atau “aset”. Pergeseran ini sering diistilahkan sebagai “*from follow the suspect to follow the money.*”⁵

Berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional, pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana atau transaksi keuangan. Penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan merupakan cara paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan, dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan *follow the money* ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:⁶

1. Jangkauannya lebih jauh hingga kepada aktor intelektualnya, sehingga dirasakan lebih adil.
2. Memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelakunya sehingga dapat dilakukan dengan diam-diam, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan.
3. Hasil kejahatan dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi orang melakukan tindak pidana menjadi berkurang.

⁵ Yunus Husein, “Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah Ilmiah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013.*

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 90/PUU-XIII/2015, hlm. 59.

4. Adanya pengecualian ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan lainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.
5. Harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan memperl lemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.

Rezim anti pencucian uang juga berfungsi mencegah sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa rezim anti pencucian uang menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai penegakan ketentuan anti pencucian dan sekaligus menjadi penjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal atau *predicate crime*.⁷

Dalam penulisan ini, beberapa pertanyaan pokok yang akan dijawab adalah sebagai berikut: Apa saja dasar hukum yang mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang? dan Bagaimana mekanisme identifikasi dan pengungkapan tindak pidana pencucian uang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya, pemerintah Indonesia enggan melakukan kriminalisasi pencucian dalam sistem hukumnya dengan alasan hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan untuk pembangunan Indonesia.⁸ Pihak internasional juga mencurigai beberapa kondisi yang menjadikan Indonesia sebagai surga pencucian uang karena menganut rezim devisa bank bebas, kerahasiaan bank yang ketat, korupsi yang selalu dalam peringkat tinggi serta kejahatan narkoba yang sangat marak.⁹

Pada Juni 2001, Indonesia masuk ke dalam Daftar Hitam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (untuk selanjutnya disebut sebagai FATF) sebagai negara tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan pencucian uang (*Non Cooperatives Countries or Territories* (NCCTs)) sebagai akibat kelambanan dan keengganan Indonesia dalam merespon desakan internasional untuk mengatasi rentannya kebijakan pengaturan sektor industri keuangan dan belum adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga khusus yang mencegah dan memberantas pencucian uang. Indonesia mengambil langkah untuk menanggapi sanksi tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Walaupun sudah berlaku undang-undang tersebut, karena dianggap masih belum memenuhi standar internasional maka Indonesia tetap dimasukkan ke dalam NCCTs *list* oleh

⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 62.

⁸ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, cet. 3, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2015), hlm. 4.

⁹ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 29-30.

FATF. Selama menyandang status sebagai NCCT, Indonesia dikucilkan dari sistem keuangan dunia dan menerima tindakan balasan (*counter-measures*) dari FATF. Akibatnya, Indonesia sulit dalam melakukan transaksi perdagangan atau berbisnis di kalangan internasional.¹⁰ Untuk menghindari *counter-measures* tersebut, Indonesia mengamandemen Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Upaya tersebut tidak serta merta membuat Indonesia bebas dari Daftar Hitam FATF. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang tersebut.¹¹ Sehingga setelah melalui lobi internasional, Indonesia baru keluar dari *monitoring* pada Maret 2006. Pembuatan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pembuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi karena tekanan politik dan desakan internasional.¹² Walau begitu, implementasi tersebut memberikan dasar hukum kepada para penegak hukum untuk dapat menindak dan memberantas berbagai kasus tindak pidana pencucian uang.

Indonesia kemudian melihat bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas Indonesia di pergaulan internasional, namun juga berpotensi mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Berangkat dari hal tersebut, Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat serta tersusun baik guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelurusan dan pengembalian harta kekayaan hasil pencucian uang.

Pemerintah melihat bahwa upaya pemberantasan tidak cukup hanya dengan menindak pelaku pencucian uang tetapi perlu juga adanya upaya preventif.¹³ Setelah 4 tahun, Indonesia memperbaharui perangkat regulasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan membentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU TPPU) sebagai bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan untuk:¹⁴

1. Memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia
2. Mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum, memberikan dasar yang kuat dan kemudahan dalam pentaksiran dan penyitaan asset hasil tindak pidana sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya
3. Menyesuaikan dengan standar internasional yang telah mengalami perubahan dan berupaya mengikuti *International Best Practice*.

Definisi tindak pidana memang pencucian uang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UU TPPU terbaru. Akan tetapi, pengertian tindak pidana pencucian uang dapat mengacu kepada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

¹⁰ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, hlm. 120.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Penjelasan Bagian Umum.

¹² Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, hlm. 29.

¹³ Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 2* (Juli 2018), hlm. 104-105.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 90/PUU-XIII/2015, hlm. 45.

Uang *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 yang mendefinisikan pencucian uang melalui bentuk deliknya, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁵ Dari definisi tersebut, dapat dilihat unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Pelaku, baik perseorangan maupun korporasi.¹⁶
2. Perbuatan (transaksi keuangan atau finansial), dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana agar seolah-olah diubah menjadi harta kekayaan yang sah. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik dalam bentuk transaksi tunai maupun transfer. Transaksi keuangan yang mencurigakan diawali dari transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran, dan aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan. Jika transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria dalam Pasal 1 Angka 5 UU TPPU, transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU TPPU, yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
 - b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
3. Harta kekayaan berupa hasil tindak pidana.

Adapun UU TPPU yang terbaru mendefinisikan tindak pidana pencucian uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut. Selanjutnya, UU TPPU tersebut mengklasifikasikan tindak pidana pencucian uang ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang *Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, Pasal 1 Angka 1.

¹⁶ Undang-Undang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (UU No. 8 Tahun 2010), Pasal 1 Angka 9.

¹⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 23 Ayat 1 huruf a.

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁸

2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁹
3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁰

Menurut Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, kegiatan yang dilakukan disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Sementara pada Pasal 5 UU TPPU, kegiatan tersebut dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara, menyuap hakim, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan korupsi umumnya tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh pelaku (baik perseorangan maupun korporasi) karena adanya rasa takut terindikasi oleh aparat penegak hukum. Pada umumnya, para pelaku menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya dengan cara melakukan pencucian uang (*money laundering*) agar dapat menggunakan hasilnya untuk kegiatan legal maupun ilegal. Salah satu pengalihan yang dilakukan para pelaku adalah dengan menyusun skema keuangan sewajar mungkin agar harta kekayaannya terlihat berasal dari sumber yang sah. Tidak hanya tindak pidana korupsi, harta kekayaan yang diperoleh dari beberapa tindak pidana berikut patut diduga sebagai sumber untuk melakukan pencucian uang:²¹

a. Penyuapan

Tindak pidana penyuapan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap *jo.* Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut memidanakan pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 4.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat 1.

²¹ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat 1.

dengan maksud untuk membujuk supaya orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

- b. Narkotika
Permasalahan terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika). Regulasi tersebut mencakup tindak pidana terkait Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, Prekursor Narkotika serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan Narkotika. cukup luas karena mengatur pelanggaran mulai dari tahap produksi, distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan narkotika
- c. Psikotropika
Psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) *jo.* UU Narkotika. Ketentuan pidana dalam peraturan tersebut mencakup tindak pidana terkait Psikotropika Golongan I, Psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, Psikotropika Golongan IV serta tindak pidana lain yang terkait dengan psikotropika.
- d. Penyelundupan Tenaga Kerja
Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Contoh tindak pidana yang dilakukan adalah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai TKI) di luar negeri tanpa izin, serta meenmpatkan calon TKI pada tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan.
- e. Penyelundupan Migran
Tindak pidana penyelundupan migran adalah kegiatan keluar masuknya orang yang melewati wilayah Indonesia tanpa mematuhi ketentuan keimigrasian. Tindak pidana penyelundupan migran diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- f. Bidang Perbankan
Perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ruang lingkup tindak pidana perbankan cukup luas karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh direksi, komisaris, pemegang saham, serta pihak terafiliasi.
- g. Bidang Pasar Modal
Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pasar Modal). Pengaturan terkait unsur pidana di bidang pasar modal mencakup perbuatan melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, menipu atau merugikan pihak lain, memalsukan catatan, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dangan UU Pasar Modal.
- h. Bidang Perasuransian
Usaha Perasuransian diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Ketentuan pidana dalam peraturan tersebut meliputi pemidanaan terhadap pelaku kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha, penggelapan premi asuransi dan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi.
- i. Kepabeanan
Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kepabeanan). Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan dan/atau percobaan

- mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan UU Kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan disebut juga sebagai tindak pidana penyelundupan barang.
- j. Cukai
Cukai diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Cukai). Tindak pidana cukai meliputi perbuatan memproduksi atau mendistribusikan barang-barang yang kena cukai dengan tidak mengindahkan UU Cukai.
- k. Perdagangan Orang
Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam KUHP.
- l. Perdagangan Senjata Gelap
Tindak pidana perdagangan senjata gelap diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie tijdelijke ijzondere Strafbepalingen*" (Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- m. Terorisme
Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU TPPU harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme juga menjadi tindak pidana asal pencucian uang.
- n. Penculikan yang diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP).
- o. Pencurian yang diatur dalam Pasal 362-365 KUHP.
- p. Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372-375 KUHP
- q. Penipuan yang diatur dalam Pasal 378-380 KUHP.
- r. Pemalsuan Uang
Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Bab X tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas KUHP serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- s. Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,
- t. Prostitusi
Prostitusi diatur dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP dan dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana uraian dalam huruf l, apabila perdagangan orang tersebut bertujuan untuk kegiatan prostitusi.
- u. Bidang Perpajakan
Perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- v. Bidang Kehutanan
Kehutanan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindak pidana di bidang kehutanan mencakup perbuatan merambah kawasan hutan,

Khusus untuk perusakan hutan diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- w. Bidang Lingkungan Hidup
Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- x. Bidang Kelautan dan Perikanan
Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- y. Tindak Pidana Lain yang Diancam dengan Pidana Penjara 4 Tahun atau Lebih
Tindak pidana dalam ketentuan ini tidak disebutkan secara jelas, melainkan setiap jenis tindak pidana selain dari kejahatan sebagaimana sudah ditentukan dari huruf a sampai dengan huruf z yang ancaman pidananya berupa pidana penjara minimal 4 tahun atau lebih. Ketentuan ini merupakan amanat dari *International Convention Against Transnational Organized Crimes 2000 (Palermo Convention)*. Konvensi ini mewajibkan negara yang sudah meratifikasi untuk mengkriminalisasi *money laundering* yang meliputi seluruh tindak pidana berat (*serious crime*). Tindak pidana berat diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal 4 tahun.

Melihat dari sumber hasil kekayaan yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas tertentu, yaitu kejahatan pencucian uang bukan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau terdapat beberapa negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Selain UU TPPU, terdapat pula peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang lebih rinci mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU di sektor keuangan. Salah satunya adalah PBI No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Bank Indonesia merupakan salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan mengenakan sanksi terhadap pihak pelapor dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.²²

Sementara pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal-hal mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Mahkamah Agung dalam merespon kebutuhan akan penanganan tindak pidana pencucian uang sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang

²² Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang *Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank*, Penjelasan Umum.

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (untuk selanjutnya disebut PERMA Perampasan Aset). Keberadaan PERMA Perampasan Aset tersebut mengisi kekosongan hukum dan mempermudah penegak hukum, termasuk Hakim dalam menangani harta-harta yang diduga berkaitan dengan kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dalam Pasal 67 UU TPPU dimungkinkan untuk merampas aset terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.²³

Dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukanlah berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU.

Pada umumnya, jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHAP) maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum, akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (dapat diwakili dengan penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.²⁴ Dengan demikian, kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang, tidak ada kewajiban membuktikan terlebih dahulu tindak pidana awal (*predicate crime*). Frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Sementara frase “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 juga memperjelas yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶ Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*). Mereka berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang, maka harta kekayaan itu

²³ Aulia Ali Reza, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, hlm. 24.

²⁴ Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 23.

²⁵ Junaidi Muhammad, “Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)”. *USU Law Journal*, hlm. 146.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 147.

harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal. Dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes*).²⁷

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.²⁹

Dari beberapa penegak hukum tersebut, yang paling banyak mendapat laporan adalah kepolisian dan kejaksaan. Lembaga independen lain dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya di sebut sebagai PPATK). PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Lembaga tersebut wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

PPATK diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden. Pada awalnya, PPATK diatur dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2012 namun diubah dengan Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2016. Karena sudah tidak sesuai dengan perubahan dinamika organisasi dan perkembangan hukum, peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang wajib melaporkan jumlah kekayaan yang dia miliki sehingga akan memudahkan PPATK mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan (Yenti, 2012: 15).³⁰

KESIMPULAN

Transaksi keuangan yang mencurigakan diawali dari transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran, dan aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eddy O.S., Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Cetakan Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Ganarsih, Yenti. 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Cetakan Kedua. Rajawali Press. Jakarta.
- Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Ketiga. Thafa Media. Yogyakarta.
- Manthovani Reda, dan R. Narendra Jatna. 2012. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan Indonesia*. Cetakan Pertama. Malibu. Jakarta.

²⁷ Ajie Ramdan, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain” *Jurnal Penelitian Hukum* (2017).

²⁸ Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010), Pasal 74.

²⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 74.

³⁰ Yenti Garnasih, “Cara Lebih Ampuh Berburu Rekening Gendut”, *Gatra XVIII* (Maret 2012), hlm. 17.

- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Pertama. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2014. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor.

JURNAL

- Amrullah. 2003. Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum*. 10(22): 130-146.
- Bahreisy, Budi. 2018 Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15(2): 104-105.
- Husein, Yunus. 2013. Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Makalah Ilmiah*. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia. Yogyakarta.
- Garnasih, Yenti. 2012. Cara Lebih Ampuh Berburu Rekening Gendut. *Gatra XVIII* (17).
- Muhammad, Junaidi. 2018. Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). *USU Law Journal*. 146. Medan.
- Ramdan, Ajie. 2017. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 Terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain. *Jurnal Penelitian Hukum Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*. Bandung.
- Reza, Aulia Ali. 2020. Tindak Pidana Pencucian Uang. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*. 24. Jakarta.
- Safari, Agung Tri Safari dan Arfin. 2020. Meneropong Dimensi Pengawasan DJBC Terhadap Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. 24. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 (2017) *Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 *Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Jakarta.

PUTUSAN

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015.